

**EFEKTIVITAS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* DALAM
PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PADANG
(Studi Polresta Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

MUHAMMAD HANIF
2010012111088

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 05/PID/02/II-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 05/PID/02/II-2024

Nama : **Muhammad Hanif**
NPM : **20100121110088**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement*
Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu
Lintas di kota Padang (Studi Polresta Padang)**


Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada
Hari **Kamis** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**
Empat dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Rianda Seprasia, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) 
3. Syafridatati, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 05/PID/02/II-2024

Nama : **Muhammad Hanif**
NPM : **2010012111088**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement*
Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu
Lintas di kota Padang (Studi Polresta Padang)**

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Rianda Seprasia, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**EFEKTIVITAS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* DALAM
PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA
PADANG
(Studi Polresta Padang)**

Muhammad Hanif¹, Rianda Seprasia²

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

² Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : mhd10hanif@gmail.com

ABSTRAK

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem tilang elektronik berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan sistem ETLE di Kota Padang saat ini belum berjalan efektif, sehingga keberadaannya sebagai solusi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas berbanding terbalik dengan peningkatan pelanggaran lalu lintas. Rumusan masalah (1) Bagaimana efektivitas penerapan ETLE dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Padang? (2) Apa sajakah kendala-kendala dalam menerapkan ETLE untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Padang? Jenis penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Penerapan ETLE di Kota Padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas belum berjalan efektif dikarenakan kurangnya kamera serta rendahnya kualitas kamera untuk mendeteksi nomor plat kendaraan dan jenis pelanggaran (2) Kendala-kendala dalam penerapan ETLE di Kota Padang ada beberapa faktor, Faktor sarana dan prasarana yang di bawah standar, kurangnya pengetahuan dari masyarakat terhadap penerapan ETLE dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk penerapan ETLE.

Kata kunci : *Efektivitas, ETLE, Pelanggaran, Lalu Lintas*

**THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT
IN OVERCOMING TRAFFIC VIOLATIONS IN PADANG CITY
(Studi Polresta Padang)**

Muhammad Hanif¹, Rianda Seprasia²

¹ *Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

² *extraordinary language lecturer, Faculty of Law, Bung Hatta University*

Email : mhd10hanif@gmail.com

ABSTRACT

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is an electronic ticketing system based on the Road Traffic and Transport Law Number 22 of 2009 and Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspection of Motor Vehicles on the Road and Enforcement of Traffic and Road Transport Violations. The implementation of the ETLE system in Padang City is currently not effective, so its existence as a solution to reduce traffic violations is inversely proportional to the increase in traffic violations. Problem statement (1) How effective is the implementation of ETLE in responding to traffic violations in Padang City? (2) What are the obstacles in implementing ETLE to overcome traffic violations in the city of Padang? Types of socio-legal research. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques are carried out by interviews and document studies. The data is analyzed qualitatively. Conclusions of the study: (1) The application of ETLE in Padang City in tackling traffic violations has not been effective due to the lack of cameras and the low quality of cameras to detect vehicle license plate numbers and types of violations (2) Obstacles in the implementation of ETLE in Padang City there are several factors, substandard facilities and infrastructure factors, lack of knowledge from the public about the application of ETLE and low awareness society for the application of ETLE.

Keywords: *Effectiveness, ETLE, Violations, Traffic*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan tentang Efektivitas	11
1. Pengertian Efektivitas	11
2. Teori Efektivitas Hukum	13
B. Tinjauan tentang Penanggulangan	15
1. Pengertian Penanggulangan	15
2. Penanggulangan Pelanggaran lalu Lintas.....	16
C. Tinjauan tentang Pelanggaran Lalu Lintas	20
1. Pengertian Lalu Lintas	20
2. Pelanggaran Lalu Lintas.....	21
3. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas	23

C. Tinjauan tentang ETLE	25
1. Pengertian tentang ETLE.....	25
2. Dasar Hukum tentang ETLE	31
3. Proses Kerja ETLE	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Efektivitas Penerapan <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang	39
B. Kendala-Kendala dalam Penerapan <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> Untuk Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang.....	50
BAB IV PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	44
Gambar 3.2	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Kota Padang dari segala sektor termasuk transportasi berdampak tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas pengendara mobil maupun motor sehingga dalam upaya penegakan hukum lalu lintas di jalan raya, khususnya di wilayah Kota Padang terhadap pelanggar lalu lintas di jalan raya telah diterapkan *Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE)* yaitu sistem yang memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera CCTV, kamera pengintai tersebut tersambung langsung ke TMC.

Pemerintah dan pihak kepolisian berupaya mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas dengan meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berkendara dengan menggunakan ETLE. ETLE merupakan aplikasi tilang elektronik yang merupakan transformasi tilang di era digital seperti saat ini. “Inovasi penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* merupakan suatu keputusan yang baik dilakukan dan dalam urgensi ETLE saat ini adalah dapat terwujudnya transparansi antara kepolisian dengan masyarakat demi menghindari adanya pungutan liar (pungli)”¹. Faktanya, penerapan sistem ETLE menyajikan pelayanan yang lebih sederhana, cepat dan lebih mudah dibandingkan tilang konvensional.

¹ Ambar Suci Wulandari, 2020, Inovasi Penerapan Sistem ETLE di Indonesia, *Jurnal Al-Masbut*, Volume 12, Nomor 1, hlm 1-10.

Selain itu penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mampu menekan pungli dan calo baik dari internal kepolisian maupun penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan pengadilan. *stakeholder*/aktor lain (kejaksaan dan pengadilan) sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ini mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembayaran denda *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sehingga meningkatkan citra kepolisian di mata masyarakat.²

Urgensi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) saat ini dapat dilihat dari segi manfaat, yaitu *transparency*, *empowerment*, *responsif* (*responsiveness*), dan keadilan (*equity*). Dari segi kepastian hukum sistem ini memberi kepastian terhadap pelanggar yaitu mengenai berapa denda dan apa yang telah dilanggar yang telah dicantumkan di slip biru. Dari segi keadilan, bagi semua pelanggar yang telah melakukan pelanggaran yang sama kemudian akan mendapatkan hukuman serta denda yang sama pula karena dalam hal ini oleh sistem telah diatur dan ditentukan oleh pihak yang berwenang. Maka telah jelas dengan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) saat ini selain mendapat manfaat kemudahan juga sebagai bentuk transparansi dan profesionalitas petugas kepolisian dalam penegakan hukum.³

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah hukum Polresta Padang dilakukan dengan Elektronik untuk sistem pembayarannya dendanya

² Ayu Christina Wati Yuanda. Ratih Dara Ayu Dewily. Pralistyo Dijunmansaputra, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, Jurnal Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Volume 4, Nomor 3, hlm 53-73.

³ Ambar Suci Wulandari, *Loc. Cit.*

dengan menggunakan server yang terintegrasi oleh Satlantas (Satuan Lalu Lintas), pelanggar membayar denda melalui Bank tanpa harus datang ke Pengadilan, terkait sanksi akan diberikan denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar, dalam proses penegakan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang telah sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Melalui undang-undang tersebut pemerintah dan DPR mencoba mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat terkait dengan masalah lalu lintas. Diharapkan dengan adanya pemberlakuan undang-undang yang baru mengenai lalu lintas, masyarakat mampu melaksanakannya

⁴ Asmara dkk, 2019, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETL", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13, Nomor 1, hlm 187-202.

dengan sebaik mungkin. Hal ini tentu hanya dapat dicapai oleh semua pihak yang mau menyadari dan menaati peraturan yang telah dibuat tersebut, untuk itu aparat penegak hukum berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam menyelesaikan penegakan hukum pada pelanggar lalu lintas dengan memperhatikan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Kepolisian, kejaksaan dan lembaga pengadilan sebagai Lembaga yang diberi amanah dalam memproses pelanggar lalu lintas berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan yang berurusan di pengadilan.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”. Bahwa dengan bantuan peralatan elektronik aparat penegak hukum mulai menjalankan sistem tilang elektronik.⁵

Dalam ETLE terdapat sasaran berupa masyarakat pengguna jalan berlalu lintas, masyarakat yang tidak taat aturan dapat direkam oleh kamera ponsel petugas lapangan menggunakan ETLE *Mobile* beberapa contoh pelanggaran yang sering terekam dalam ETLE *Mobile* yaitu tidak

⁵ Juliadi, 2018, *Pelaksanaan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggar Lalu Lintas*, Universitas Mataram, Mataram, hlm 5.

menggunakan helm SNI, melanggar rambu lalu lintas, menerobos lampu lalu lintas, menggunakan ponsel saat berkendara, berboncengan lebih dari 2 orang, berkendara melawan arus, tidak menggunakan sabuk pengaman jika berkendara roda empat.⁶

Dari contoh kasus pelanggaran tersebut memiliki sanksi yang berbeda yang dilakukan oleh setiap pelanggar, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada BAB XX tentang ketentuan pidana, yaitu :

1. Menerobos lampu merah pada Pasal 287 Ayat (1) yaitu kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.
2. Menggunakan ponsel saat berkendara pada pasal 283 yaitu kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000
3. Tidak menggunakan helm pada pasal 287 Ayat (8) yaitu kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.
4. Tidak menggunakan sabuk pengaman pada pasal 106 Ayat (6) yaitu kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000
5. Tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor Pasal 107 Ayat (2) Kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp. 100.000
6. Menggunakan pelat nomor palsu Pasal 39 Ayat (5) Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000

⁶ Ardhea M.P, Zaili Rusli. 2003, Efektivitas Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Mobile di Kota Pekanbaru, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7, Nomor 2 Tahun 2003, hlm 5.

7. Berkendara Melawan arus 287 Ayat (1) Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000
8. Melanggar batas kecepatan 287 Ayat (5) Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memang membawa manfaat jika dipandang dari segi *transparency*, *empowerment*, responsif (*responsiveness*), dan keadilan (*equity*). Namun jika pelanggar tidak merespons, maka Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) akan di blokir oleh petugas.

Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis tertarik, mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu proposal skripsi yang berjudul inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PADANG (Studi Polresta Padang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Padang?
2. Apa sajakah kendala-kendala dalam menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala apa saja dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Hal yang harus diperhatikan dalam sebuah penelitian adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan di dalam penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu penelitian yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan, selanjutnya dihubungkan dengan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷ Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat kesesuaian antara *law in book* and *law in action*.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, yakni subyek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.⁸ Data Primer ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yaitu Kompol Alfin selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Padang dan Bripkas Ade Wiranata selaku Bamin Tilang Satuan lantasi Polisi Resor Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data tertulis yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Padang berupa data kasus pelanggaran lalu lintas dan penilangan secara elektronik dari tahun 2021 sampai tahun 2023.

⁷ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

⁸ Arikunto. S, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 22.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara (peneliti) dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (paduan wawancara).⁹ Wawancara ini dilakukan langsung dengan aparat kepolisian di Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Padang seperti penggunaan daftar pertanyaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu mempersiapkan rangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yang ditanyakan kepada informan untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dari informan dalam rangka membantu penyelesaian penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

⁹ Maiyestati, *Op. Cit.*, hlm 59.

4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang terkumpul dianalisa secara kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan secara lisan atau tertulis serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh kemudian data tersebut diuraikan dalam bentuk uraian kalimat sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.